

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

MOR INDUK : 10/1051

MOR KLAS. : 348.03k m

L : B I S I T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-052/J.A/5/1992.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN JAKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit bagi jabatan Jaksa, dipandang perlu dibentuk Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Daerah ;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Keputusan Jaksa - Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan - Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan - Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 /MENPAN/1989 tentang Angka kredit Bagi Jabatan Jaksa, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan - Aparatur Negara Nomor 41/1990 ;
7. Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990 42/SE/1990.- tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa ;

8. Keputusan.....

8 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-085/J.A/-10/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa.

Memperhatikan : Usul Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari, dalam suratnya tanggal 10 April 1992 Nomor : T-02/N.4/HP.2/4/1992 dan tanggal 7 Mei 1992 Nomor : T-07/N.4/HP.2/5/1992.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN JAKSA TINGKAT DAERAH.

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah.

KEDUA : 1. Mengangkat para pejabat dalam lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Penilai Tingkat Daerah.
2. Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk sebagai Anggota Sekretariat Tim Penilai Tingkat Daerah.

KETIGA : Tim Penilai Tingkat Daerah bertugas :
1. Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam menetapkan angka kredit bagi Jaksa yang memegang jabatan Ajun Jaksa Madya, Ajun Jaksa, Jaksa Pratama dan Jaksa Muda yang berada di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dilingkungannya.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan Jaksa.

KEEMPAT : Anggota Sekretariat Tim Penilai Tingkat Daerah bertugas sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 3 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-085/J.A/10/1990.

KELIMA : Pejabat yang ditunjuk duduk dalam Tim Penilai Daerah berdasarkan jabatan strukturalnya, apabila yang bersangkutan dialih tugaskan/mutasi maka pejabat penggantinya secara langsung menjadi pejabat Tim Penilai daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

KETUJUH : Tim Penilai Tingkat Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Koordinator Staf Ahli.
3. Kepala Biro Keuangan.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari.
5. Para Kepala Kejaksaan Negeri se Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
6. A r s i p .

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 23 Mei 1992.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G I H, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-052/J.A/5/1992.

TANGGAL : 23 MEI 1992.

NOMOR	NAMA, PANGKAT DAN NIP.	J A B A T A N	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	<u>ANAK AGUNG GDE RAI, SH</u> Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 230004030.	Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Sulawe- si Tenggara.	Ketua merangkap sebagai Anggota.
2.	<u>M A S D U K I, SH</u> Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 230010125.	Asisten Pengawasan Da- erah Kejaksaan Tinggi - Sulawesi Tenggara.	Wakil Ketua merangkap sebagai Anggota.
3.	<u>B A H D U R,</u> Madya Wira T.U. (III/c) NIP. 230004944.	Kepala Sub Bagian Kepe- gawaian pada Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sula- wi Tenggara.	Sekretariat merangkap sebagai Anggota.
.	<u>AMILI MAHYUDDIN, SH</u> Jaksa Muda (III/d) NIP. 230006950.	Kepala Seksi Pra Penun- tutan pada Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi - Sulawesi Tenggara.	Anggota Tim Penilai.
5.	<u>ABDUL AZIS MIDE,</u> Jaksa Pratama (III/c) NIP. 230006922.	Kepala Seksi Administra- si Intelijen pada Inteli- jen Kejaksaan Tinggi Sula- wesi Tenggara.	Sda.
6.	<u>HEEDIYANTONO, SH</u> Ajun Jaksa (III/b) NIP. 230010627.	Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Korupsi pada Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.	Sda.
7.	<u>B U D I Y O N O, SH</u> Ajun Jaksa Madya (III/a) NIP. 230013994.	Pjs. Pemeriksa Intelijen dan Yustisial pada Penga- wasan Daerah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.	Sda.
8.	<u>H.HANIFA TOONDU,</u> Madya Wira T.U. (III/c) NIP. 230010548.	Kepala Urusan Pengembang- an Pegawai pada Sub Bagi- an Pembinaan Kejaksaan - Tinggi Sulawesi Tenggara.	Sda.
9.	<u>T A S L I M,</u> Jaksa Pratama (III/c) NIP. 230004949.	Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol pada Bagian Tata Usaha Kejaksaan - Tinggi Sulawesi Tenggara.	Anggota Sekretariat.
10.	<u>LA DJAWI,</u> Jaksa Pratama (III/c) NIP. 230010545.	Pemeriksa Tugas Umum dan Proyek Pembangunan pada Pengawasan Daerah Kejak- saan Tinggi Sulawesi Teng- gara.	Sda.

1.	2.	3.	4.
11.	<u>ACHMAD PANANI, SM, HK.</u> Ajun Jaksa (III/b) NIP. 230010432.	Kepala Seksi Penuntutan pada Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.	Anggota Sekretariat.
12.	<u>HASANUDDIN PENGGENG, SM.</u> <u>HK.</u> Muda Wira T.U (III/b) NIP. 230012824.-	Kepala Sub Seksi Pengawas- an Mas Media pada Seksi Sosial Politik Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.	Sda.
13.	<u>TENRI DJADJAH.</u> Muda Wira T.U. (III/b) NIP. 230012858.	Kepala Urusan Peralatan pada Sub Bagian Umum Pem- binaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.	Sda.

Ditetapkan di : Jakarta. -

Pada tanggal : 23 Mei 1992.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SINGGIH, SH